



Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terkait Kesalahan Pemberian Obat Oleh Apoteker

Iqbal Sadjali Jayusman

Prodi Administrasi Kesehatan, Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi, Indonesia

ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini membahas upaya perlindungan hukum bagi pasien terkait dengan kesalahan pemberian obat oleh apoteker. Pasien, sebagai pihak yang mencari kesembuhan, mengandalkan resep dokter sebagai panduan bagi apoteker dalam menyediakan obat. Kesalahan apoteker dalam memberikan obat dapat berpotensi menimbulkan dampak serius bagi pasien dan memicu tanggung jawab hukum.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil: Langkah perlindungan hukum yang bisa diambil oleh pasien mencakup tindakan preventif dan represif. Selanjutnya, untuk langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pasien, mereka dapat memilih jalur mediasi. Apabila penyelesaian tidak berhasil melalui mediasi, pasien memiliki opsi untuk mengajukan gugatan terhadap apoteker, baik melalui pengadilan maupun melalui mekanisme di luar pengadilan. Dalam konteks di luar pengadilan, pasien dapat memanfaatkan layanan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kesimpulan: Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks kesalahan pemberian obat oleh apoteker.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pasien, Apoteker

ABSTRACT

Backgrounds: The study discusses legal protection efforts for patients related to the wrong administration of drugs by pharmacists. The patient, As a person seeking healing, rely on a doctor's prescription as a guide for pharmacists in preparing medication. A pharmacist's mistake in providing medication can potentially cause serious impacts on the patient and trigger legal responsibility.

Methods: This study in a normative legal research analytical descriptive by approach.

Results: The legal protection that can be taken by patients include preventive measures and repressive. Nextstpes is law that may be taken by patients, they selected the mediation. When resolution by mediation does not succeed, the patient has the option to file a suit against a druggist, both through the courts and through a mechanism outside the court. In the context of outside the court, patients can use the services of consumer dispute resolution (BPSK).

Conclusions: This research contributes crucially to the understanding of legal protection for patients in the context of faults given medicine by pharmacists.

Keywords: Law protection, Patient, Pharmacist

Corresponding author: iqbalsadjali14@gmail.com

© 2023 TAMPIASIH

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari. Dengan kondisi tubuh yang sehat, seseorang dapat melakukan berbagai macam aktifitas dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk terus tetap dijaga dan ditingkatkan. Hal tersebut tentulah tidak terlepas dari peran serta pemerintah, masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan seseorang, kelompok, ataupun masyarakat. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, salah satu diantaranya adalah tenaga kefarmasian.(Sulistiarini, 2018)

Setiap orang membutuhkan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan yang dibutuhkan itu perlu adanya keterlibatan pihak lain diantaranya yaitu apoteker. Keterlibatan apoteker sebagai salah satu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk memberikan informasi, informasi mengenai cara penggunaan obat yang benar mengenai obat racikan sendiri. Informasi ini sering sekali tidak diberikan oleh apoteker bahkan sering disalah gunakan sehingga dirugikan. Beberapa kemungkinan kesalahan apoteker dalam pelayanannya terhadap pasien, misalnya pasien salah mengonsumsi obat akibat dari apoteker salah memberikan obat atau bahan yang terkandung dalam obat tersebut tidak semestinya dikonsumsi oleh pasien sehingga pasien tersebut akan bertambah parah penyakitnya akibat mengonsumsi obat.(Widaningrum, 2016)

Kesalahan yang dilakukan oleh apoteker pada umumnya karena kelalaian bukan karena kesengajaan. Apabila penderita tidak mengonsumsi atau tidak menggunakan obat itu, tidak akan terjadi kesalahan. Namun apabila penderita mengonsumsi obat tersebut tanpa mengetahui obat tersebut maka akan berdampak bahkan penderita dapat lebih parah penyakitnya. Selanjutnya, kesalahan yang dilakukan oleh apoteker terhadap pasien akibat kesalahannya dalam pemberian obat termasuk dalam suatu perbuatan yang melawan hukum, karena pasien mengalami kerugian materil dan immateril, memungkinkan sekali pasien dapat menderita penyakit yang lebih parah dari penyakit yang sebelumnya akibat telah mengonsumsi obat yang salah.(Mohammad Diska Prananda, 2022)

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi pasien terhadap kesalahan memberikan obat oleh apoteker dan cara penyelesaian masalah apabila apoteker salah dalam memberikan obat.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana berangkat dari hukum yang ada untuk dapat diaplikasikan pada kasus-kasus yang nyata atau mempelajari aturan-aturan perundang-undangan maupun pandangan atau pendapat ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data-data di lapangan yang disajikan dalam pembahasan.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the Book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*). Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum (Hadjon, 2005). Selanjutnya penelitian ini membahas mengenai hukum yang berlaku di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kesalahan Memberikan Obat Oleh Apoteker

Apoteker adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian baik di apotek, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian (Sari, 2014). Apoteker Pengelola Apotek adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Praktek Apotek. (Peraturan Pemerintah RI, 2009)

Pasien sebagai konsumen karena pasien menggunakan jasa atau barang dari tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan bagian kefarmasian yaitu berupa obat. Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi, memberikan konseling, membantu penderita mencegah dan mengendalikan komplikasi yang mungkin timbul, mencegah dan mengendalikan efek samping obat, menyesuaikan dosis obat yang harus dikonsumsi penderita merupakan tugas profesi kefarmasian Perlindungan hukum terhadap pasien dalam KUH Perdata dan beberapa undang- undang yang mengaturnya. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan, kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu sabar sepanjang karier, dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Dermawan & Akmal, 2020). Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Hadjon (2005) bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif tujuannya adalah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud mencegah pelanggaran. (2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum aktif berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran.

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang- undangan domestik, dan perjanjian- perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan hukum secara privat, yaitu dengan berkontrak secara cermat.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak- pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Salah satu sifat dan merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dengan adanya kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selain menentukan hak dan kewajiban juga mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan

oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Dalam konteks sistem hukum yang berlaku di Indonesia, upaya-upaya atau sarana-sarana yang dapat dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, yaitu dapat ditempuh dengan cara penerapan sanksi-sanksi hukum bagi pihak yang melanggar hukum baik sanksi yang berupa administratif maupun sanksi perdata.

Dalam penegakan hukum terdapat berbagai sistem penegakan hukum yaitu:

1. Sistem penegakan Hukum Administrasi Negara Hukum administrasi mengatur kegiatan penataan kendali pemerintah terhadap berbagai kegiatan kehidupan kemasyarakatan termasuk diantaranya membuat peraturan perundang-undangan, pemberi izin atau lisensi, mengadakan perencanaan dan pemberian subsidi.
2. Sistem penegakan Hukum Perdata Perlindungan dibidang keperdataan diadakan bertitik tolak dari tarik menarik kepentingan antara sesama anggota masyarakat. Hukum perdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan azas-azas hukum mengenai hubungan atau masalah konsumen adalah buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum konsumen. Penegakan Hukum Pidana Disamping mempunyai aspek administrasi dan aspek keperdataan, hukum perlindungan hukum konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum pidana. Jelasnya hak-hak konsumen dapat dipertahankan melalui hukum pidana perbuatan produsen, yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tindakan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum bagi pasien terhadap kelalaian apoteker dapat dilakukan dengan melalui penegakan-penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif sebagaimana yang dipaparkan oleh penulis diatas.

2) Penyelesaian Masalah Apabila Apoteker Salah Dalam Meberikan Obat

Dalam sebuah apotek tentunya ada apoteker yang bertanggung jawab untuk seluruh system pengelolaan kefarmasian yang ada di spotek tersebut. Baik dalam proses pengadaan obat yang harus di kontrol langsung oleh apoteker, skrining resep yang masuk, sampai pada monitoring penggunaan obatg kepada pasien atau konsumen yang menerima pelayanan tersebut. Dan dalam hal ini apoteker yang berada di apotek hanya bertanggung jawab apabila itu merupakan kelalaian pemberian obat dari apoteker tersebut, apabila terjadi kasus pasien membawa resep dari dokter praktek dan sudah di skrinin dan sesuai dengan seluruh komponen resep yang diberikan, maka selanjutnya adalah proses monitoring penggunaan obat tersebut. Diluar kendali apoteker jika ada kejadian atau kasus seperti pasien alergi akan obat tersebut maka bukan termasuk tanggung jawab apoteker dari apotek terkait. Melainkan menyangkut lagi dengan dokter praktek, dan juga pasien itu sendiri. Namun apabila kejadian atau kelalaian memang dari dalam lingkungan apotek tersebut atau dalam proses peracikan obat, monitoring penggunaan obat, maka apoteker yang bersangkutan berhak bertanggung jawab dengan segala tindakan yang akan ditempuh oleh pasien yang terdampak.

Maka apabila pasien terdampak ingin melakukan tindakan lebih lanjut, akan dibahas berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, tentunya kita perlu menganalisis bagaimana jaminan hukum yang diterima oleh pasien jika mendapatkan kelalayan dalam pelayanan kefarmasian oleh apoteker di apotek.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu: "penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa".

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan penjelasan, maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara-cara damai dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengertian, syarat-syarat dan ketentuan hukum dan mengikat perdamaian (dading); (1) Penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku, (2) Penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menempuh salah satu penyelesaian yang ditawarkan dalam Pasal 45 ayat (2) di atas, sesuai dengan keinginan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen. Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Pasal 48 UUPK menentukan bahwa penyelesaian sengketa tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 di atas.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila: (1) Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. (2) Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, jika telah dipilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: “penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau jasa mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen”. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Alternative dispute resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara, yang dapat berupa: arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi, proses adjudikasi semu serta bentuk lainnya. Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa, yaitu: mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Ketiga macam cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Muru & Yodo, 2015).

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui peradilan arbitrase ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui peradilan arbitrase ini karena putusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Putusan arbitrase ini memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan (Fadillah & Putri, 2021).

2. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga bisa ditemui diluar pengadilan. Konsiliasi ini juga dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik diantara sistem dan bentuk ADR yang ada. Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketannya melalui mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator, yang memudahkan negosiasi antara para pihak/ atau membantu mereka dalam mencapai kompromi/atau kesepakatan. Jadi bagi pasien yang telah dirugikan atas kelalaian apoteker yang bersangkutan, pasien dapat melaporkan apoteker yang bersangkutan kepada pihak berwajib untuk diproses atau melakukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yakni badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pasien terhadap apoteker yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pelayanan kefarmasian, baik dalam proses peracikan obat maupun dalam pemberian obat sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien, bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh pasien adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, A., & Akmal, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Of Science And Social Research*, 2(2), 39-46.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744-756.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Bulgerlijk Wetboek vor Indonesia. Staatsblad tahun 1847 Nomor 23.
- Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Diska Prananda. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Apoteker Yang Melakukan Kesalahan Pemberian Obat. *Jurist-Diction*, 5(5), 1871–1890. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38555>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 Angka 22
- Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3
- Sari, N. (2014). Pemberdayaan Hak Konsumen atas Informasi Obat. *Jurnal Media Hukum*, 21(2),

16.

- Sulistiari, S.-. (2018). Hubungan Perilaku Hidup Sehat Dengan Status Kesehatan Pada Masyarakat Kelurahan Ujung. Jurnal PROMKES, 6(1), 12.
<https://doi.org/10.20473/jpk.v6.i1.2018.12-22>
- Widaningrum, A. (2016). Utilisasi Pelayanan Kesehatan: Problem Antara Pemerataan Dan Efisiensi (Studi di Wilayah Pedesaan Kabupaten Purworejo). Populasi, 14(1), 29–54.
<https://doi.org/10.22146/jp.11836>.